BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANGKA TENGAH

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Bangka Tengah.
5. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bangka Tengah.

6. Pelaksana Harian yang yang selanjutnya disingkat Lakhar adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bangka Tengah.
8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya pemerintahan daerah dalam menekan dampak narkoba, obat-obat terlarang serta zat adiktif lainnya terhadap pembangunan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten Bangka Tengah.
11. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat satgas adalah Satuan tugas operasional sesuai dengan kebijakan BNK yang terdiri atas unsur-unsur Perangkat Daerah di Instansi Pemeintah di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang P4GN; dan
b. membentuk satgas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri dari atas unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNK mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang P4GN;
b. pengoperasian satgas yang terdiri dari atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya melalui satgas di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BNK terdiri atas:
    a. Ketua : Wakil Bupati Bangka Tengah;
    b. Anggota : Pimpinan perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah dan instansi terkait; dan
    c. Sekretaris : Kepala pelaksana harian BNK merangkap anggota.

(2) Bagan susunan organisasi BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk Lakhar BNK.

Pasal 7

(1) Lakhar BNK berada di bawah dan bertangung jawab kepada Ketua BNK.

(2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kalakhar BNK.

Pasal 8

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 9

(1) Lakhar BNK terdiri dari :
   a. sekretariat;
   b. seksi; dan
   c. satuan tugas.

(2) Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi yaitu:
   a. seksi pencegahan;
   b. seksi penegakan hukum;
   c. seksi terapi dan rehabilitasi; dan
   d. seksi data dan informasi.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu:
   a. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
   b. sub bagian tata usaha keuangan.

(4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah dan instansi terkait.

Pasal 10

Kalakhar BNK mempunyai tugas memimpin BNK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BNK di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengolahan surat menyurat;
b. pengolahan administrasi kepegawaian;
c. pengolahan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. pengolahan keuangan;
e. pengkoordinasian penyusunan program dan laporan kegiatan;
f. pengolahan dokumentasi dan perpustkaan;
g. pembinaan staf yang berada dibawahnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNK sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pasal 13

Sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan, pengelolaan urusan ketatausahaan yang menyangkut perencanaan dan pelaporan terdiri dari:

a. penghimpunan bahan dan data berkenaan denga tugasnya;
b. penyusunan program kerja BNK sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BNN;
c. perumusan dan pengendalian program;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan program;
e. pengolahan data tentang P4GN;
f. penyusunan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kebijakan P4GN;
g. pemberia saran dan pertimbangan kepada Kalakhar BNK tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain berdasarkan petunjuk atasan.

Pasal 14

Sub bagian tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang menyangkut urusan umum dan kepegawaian, terdiri dari :

a. penerimaan dan pencatatan surat masuk dan keluar, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharan arsip yang sedang atau ang sudah selesai kepengurusannya;
b. pengaturan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan barang-barang;
c. penyelenggaraan urusan yang berhubungan dengan rumah tangga, sarana dan prasarana, perjalanan dinas dan keprotokolan;
d. penghimpun bahan dan data sesuai dengan bidang tugasnya;
e. penyelenggaraan segala sesuatu yan diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pemberhentian, pengangkatan dan pengaturan cuti pegawai;

f. perencanaan dan pengusulan latihan/kursus, penataran, peningkatan keterampilan pegawai BNK;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang pelu diambil dalam bidang tugasnya;
h. penyusunan dan pengurusan rencana angaran belanja BNK baik rutin maupun pembangunan dan bantuan-bantuan keuangan lainnya;
i. penyelenggaraan tata usaha keuangan dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan;
j. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan, veritifikasi dan tindak lanjut;
k. penyusunan laporan keuangan secara periodik tentang perekembangan keuangan;
l. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi-Seksi

Pasal 15

Lakhar BNK terdiri dari paling banyak 4 (empat) seksi yaitu:
a. Seksi Pencegahan;
b. Seksi Penegakan Hukum;
c. Seksi Terapi Dan Rehabilitasi; dan
d. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 16

Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program kegiatan pencegahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pencegahan Menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program advokasi, komunikasi informasi dan edukasi serta pemberayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang pencegahan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang pencegahan; dan
c. koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang pencegahan.

Pasal 18

Seksi Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional dan pengendalian program kegiatan penegakan hukum.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, seksi Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program penyelidikan dan penindakan, pengelolaan asset hasil rampasan, serta arana dan prasarana;
b. pengendalian penyelenggaraan program kegiatan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan asset hasil rampasan, serta arana dan prasarana; dan
c. koordinasi dan pelaksanaan program kegiatan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan asset hasil rampasan, serta arana dan prasarana.

Pasal 20

Seksi Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional dan pengendalian program kegiatan pengelolaan terapi dan rehabilitasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, seksi terapi dan rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program pelayanan terapi/rehabilitasi medis, sosial dan penyakit komplikasi;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan terapi/rehabilitasi medis, sosial dan penyakit komplikasi; dan
c. koordinasi dan pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pengelolaan pelayanan terapi/rehabilitasi medis, sosial dan penyakit komplikasi.

Pasal 22

Seksi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional dan pengendalian program kegiatan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, seksi data dan informasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program pengembangan sistem informasi, pengolahan data dan pengelolaan jaringan informasi;
b. pengendalian penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan sistem informasi, pengolahan data dan pengelolaan jaringan informasi; dan
c. koordinasi dan pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pengembangan sistem informasi, pengolahan data dan pengelolaan jaringan informasi.

Paragraf 3
Satuan Tugas

Pasal 24

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25

(1) BNK dapat mengikuti rapat koordinasi dengan BNN dan BNP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan lakhar BNK serta dengan instansi lain lakhar BNK sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan lakhar BNK bertangung jawab meninjau dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan penyelenggaraan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 31

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNP dan BNN.

Pasal 32

Dalam melaksakan tugas, BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANAAN HARIAN

Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 33

(1) Kalakhar BNK adalah jabatan struktural dengan eselon paling tinggi II/b.

(2) Sekretaris lakhar BNK adalah jabatan struktural eselon III/b.

(3) Kepala sub bagian dan kepala seksi lakhar BNK adalah jabatan struktural eselon IV/a.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 34

(1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Dalam hal kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sekretaris, kepala sub bagian dan kepala seksi di lingkungan lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 36

(1) BNK dapat menerima bantuan pembiayaan dari BNN yang bersumber dari Anggaran dan pendapatan dan Belanja Negara.

(2) BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh peaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran dan pendapatan dan Belanja Negara melalui BNN.

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsi BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Badan Narkotika Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2005 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 28 Oktober 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 90

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006